

**TINJAUAN YURIDIS KEDAULATAN NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN
MATA UANG ASING DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh: Sandy Elisabeth

Pembimbing: Dr. Evi Deliana.HZ, SH., LL.M

Ledy Diana, SH., MH

**Alamat: Jalan Letkol Hasan Basri, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail,
Pekanbaru Riau**

Email: Sandyelizabeth96@gmail.com

ABSTRACT

The sovereignty of a country is the highest power of the country to rule and enforce the law in its territory. Including with power in regulating the economic system and the use of currencies imposed in the territory of the country. This is due to today's modern society, the mechanism of the economy based on the traffic of goods and services of all economic activities will require money as a means of smoothing to achieve its objectives. Problem that arises in the use of money is that the use of foreign currency in the borders of the Republic of Indonesia is still widely practiced. So that the sovereignty of a country finds intervention due to the use of foreign money. Bank Indonesia as the central bank has duties, one of which is to keep the value of the rupiah stable. The rupiah regulation in order to remain stable has been followed up in Law Number 7 of 2011 concerning Currency. In addition International Regulations governing the economic sovereignty of a country are discussed in Articles 1, 2 (paragraph 1), 7 and 10. The Montevideo 1933 Convention concerning the Rights and Obligations of the State explain the jurisdiction of a country's sovereignty.

The writing of this thesis uses normative legal research method with library research data collection, that is by examining library material or secondary data in the form of primary legal materials namely related regulations, secondary legal materials namely related documents and tertiary law which is an indication of primary and secondary legal materials. Secondary data that has been compiled is then analyzed using qualitative methods to obtain conclusions.

Exceptions to the use of the Rupiah Currency regulated in Article 21 paragraph 2 of Act Number 7 of 2011 concerning Currency are certain transactions in the context of implementing the budget and state revenues and expenditures, receiving or granting grants from or abroad, international trade transactions, deposits at banks in the form of foreign currency, and international financing transactions. Related to the use of the Rupiah Currency regulated in Article 21 of 2011 is a tool for the purpose of payment, settlement of other obligations carried out in the Territory of the Republic of Indonesia.

Keywords : Foreign Currency, State Sovereignty

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah teritorial perbatasan merupakan manifestasi dari kedaulatan suatu wilayah baik itu wilayah negara, maupun wilayah yang cakupannya lebih sempit. Karena pada dasarnya eksistensi suatu wilayah teritorial dapat ditunjukkan dengan bagaimana wilayah tersebut menata dan mengelola perbatasannya.¹ Permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan dipengaruhi oleh faktor yang berbeda seperti geografis, ketersediaan sumber daya manusia dan alam, kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya serta tingkat kesejahteraan masyarakat tetangga. Satu permasalahan utama yang dihadapi oleh seluruh kawasan perbatasan di Indonesia adalah kemiskinan serta keterbatasan sarana dan prasarana dasar sosial dan ekonomi.² Kondisi ini mendorong mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kedaulatan ekonomi negara adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur kebijakan ekonomi di wilayahnya ataupun kebijakan ekonomi internasionalnya. Negara memiliki kekuasaan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan monopoli

dalam wilayahnya.³ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) *Charter of the Economic Rights and Duties of States* (selanjutnya disebut Piagam CERDS atau Piagam Hak-hak dan Kewajiban Ekonomi Negara-negara) yang menyatakan bahwa setiap negara berhak “dengan bebas melaksanakan kedaulatan penuh... atas semua kekayaan, sumber daya alam, dan kegiatan-kegiatan ekonominya.”⁴ Negara juga mempunyai kedaulatan untuk mengatur kehidupan ekonominya yang harus diakui, diformulasikan secara hukum dan dipatuhi.⁵

NKRI sebagai negara yang berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara.⁶ Salah satu simbol kedaulatan negara yaitu lambang negara terdapat dalam mata uang. Mata uang yang dikeluarkan oleh NKRI adalah

¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara...*, *Op.cit*, hlm. 68.

² Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia....*, *Op.cit*, hlm. 106.

³ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar Cetakan ke5*, Keni Media, Bandung, 2011, hlm. 199-200.

⁴ *Ibid.* hlm.164-165.

⁵ Huala Adofl, *Hukum Ekonomi Internasional... Op.cit*, hlm. 34.

⁶ Menimbang huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷ Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, ada kewajiban menggunakan Rupiah untuk pembayaran transaksi yang dilakukan di Indonesia. Harga untuk barang dan atau jasa apa pun juga harus dibayar dalam Rupiah.⁸

Namun hal ini belum terealisasi sepenuhnya karena masyarakat di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga masih banyak yang menggunakan mata uang asing dalam bertransaksi. Contoh kasus penggunaan mata uang asing adalah di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan dan Kecamatan Krayan Kalimantan. Sebagian masyarakat Pulau Sebatik masih menggunakan mata uang Ringgit Malaysia setiap hari bahkan kadangkala justru masyarakat setempat tidak mau menerima mata uang Rupiah. Hal ini disebabkan apabila menggunakan uang Rupiah untuk bertransaksi maka akan kesulitan jika mereka berbelanja di Tawau-Malaysia.

⁷ Zainal Arifin dan Syamsul Hadi, Nilai Tukar dan Kedaulatan Rupiah, Artikel pada *Jurnal SOSIO-E-KONS*, Universitas Indraprasta PGRI, Vol. VIII, Nomor 1, April 2016.

⁸ Harry T. Prabawa, *et. al.*, *International Trade and Commercial Transaction in Indonesia: Overview*, Artikel pada *Westlaw Journal*, Oktober 2015.

Di Pasar Perbatasan Indonesia-Timor Leste di Atambua lebih banyak menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dibandingkan penggunaan Rupiah. Selain itu di Nusa Tenggara Timur, mata uang Kina Papua New Guinea (PNG) telah sejak lama digunakan menjadi alat transaksi perdagangan warga PNG yang berbelanja di wilayah perbatasan Indonesia-PNG. Hal yang sama pun terjadi sebaliknya bagi warga Indonesia yang berbelanja di wilayah PNG memakai mata uang Kina. Menurut para pedagang pasar di Indonesia menggunakan mata uang Kina dalam transaksi perdagangan di wilayah perbatasan kedua negara tersebut menguntungkan mereka dan hal itu juga sudah sering terjadi.⁹

Kasus transaksi menggunakan mata uang asing di wilayah NKRI ada yang telah diproses. Seperti yang terjadi di Kepulauan Riau. Pada 19 Oktober 2014 Polisi Daerah Kepulauan Riau menangkap tangan transaksi di Restoran Golden Prawn, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pada saat itu wisatawan sedang berbelanja di restoran dengan menggunakan Dolar Singapura. Penggunaan mata uang asing di NKRI secara ekonomi mengakibatkan masyarakat Indonesia “terjajah” oleh negara

⁹ <https://finance.detik.com/moneter/d-2593561/rupiah-belum-berdaulat-di-wilayah-perbatasan>, Diakses Selasa 25 September 2018.

asing, dan terpinggirkannya Rupiah di negara sendiri.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kedaulatan Negara Terhadap Penggunaan Mata Uang Asing dalam Transaksi Ekonomi di Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedaulatan pemerintah Indonesia terhadap penggunaan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan penggunaan mata uang asing di negara lain?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedaulatan pemerintah Indonesiaterhadap penggunaan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaturan penggunaan mata uang asing di negara lain.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan ilmu yang

telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau.

- b. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menemukan solusi terhadap penyelesaian penggunaan mata uang asing dalam transaksi ekonomi di wilayah perbatasan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan dalam bahasa Perancis diartikan sebagai *The Pride of Nations* atau harga diri suatu bangsa.¹¹ Kedaulatan adalah nilai dari suatu negara yang paling rawan untuk dipertahankan, karena menyangkut eksistensi dan kemampuan negara tersebut untuk menghadapi berbagai tantangan global.

Kedaulatan Wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang

¹⁰Muhammad Hairul Saleh, “Dinamika Masyarakat Perbatasan: Eksistensi Perantau Bugis di Pulau Sebatik Kalimantan Utara Perspektif of Cultural Studies”, Artikel pada *Jurnal Borneo Administrator*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Vol. XI, Nomor 1, 2015.

¹¹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 169.

terkandung didalamnya.¹² Persoalan globalisasi dalam konteks perbatasan sebagian kalangan menganggap alasan paling rasional untuk melonggarkan perbatasan negara, sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar tanpa adanya kendala hukum.

Kedaulatan sebuah konsep tradisional yang memiliki pengertian eksternal dan internal.¹³ Implikasi dan pemahaman ini menyangkut tujuh hal :¹⁴

1. Setiap negara memiliki kedaulatan yang sama.
2. Setiap negara tidak bisa melakukan intervensi terhadap urusan negara lain.
3. Setiap negara memiliki yurisdiksi atas wilayahnya secara eksklusif.
4. Setiap negara diasumsikan memiliki kompetensi dalam menjalankan pemerintahannya.
5. Setiap negara dapat diberikan beban tanggung jawab hanya atas persetujuannya secara sukarela.
6. Setiap negara memiliki keputusan penuh untuk pergi berperang.

7. Hukum internasional dapat berlaku bagi suatu negara, manakala negara tersebut secara sukarela menyatakan diri terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional tersebut.

2. Konsep Hak Ekonomi Negara

Pasal 2 ayat (1) CERDS menyatakan bahwa hak setiap negara untuk “dengan bebas melaksanakan kedaulatan permanen sepenuhnya termasuk pemilikan, penggunaan dan pengaturan, atas semua kekayaan, sumber daya alam dan kegiatan ekonominya”. Masing-masing negara memiliki hak untuk mengatur dan melaksanakan yurisdiksi nasionalnya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan dan sesuai dengan tujuan dan prioritas-prioritas (ekonomi) nasionalnya. Kata permanen berarti bahwa negara yang bersangkutan dapat memanfaatkan hak-hak berdaulatnya setiap saat.¹⁵

CERDS juga mempertegas bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perusahaan transnasional di dalam yurisdiksi nasionalnya dan berhak mengambil

¹² Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hlm. 204.

¹³ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.cit*, hlm.173.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 176.

¹⁵ I.Seidl Hohenveltern, “*General Course on Public International Law*,” 198 *Recueil des Course*, 50 (1986). Dikutip Oleh Huala Adofl, *Hukum Ekonomi Internasional*, *Op.cit*, hlm. 165.

langkah-langkah sedemikian rupa sehingga tindakan-tindakan perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangannya dan sejalan dengan kebijakan ekonomi dan sosialnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan,¹⁶ karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap perbandingan hukum yang merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.¹⁷

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 perihal Kewajiban di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. *Charter Of The Economic Rights and Duties Of States* (CERDS).
 8. Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara.
- b. Bahan Hukum Sekunder,** yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,¹⁸ yaitu: jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 23.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 15.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23

internet yang berkaitan dengan penelitian.¹⁹

- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Dalam hal analisis data penelitian ini menggunakan pengolahan data secara kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.²¹ Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

¹⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 51

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...* *Op.cit*, hlm. 24

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 32.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedaulatan Pemerintah Indonesia Terhadap Penggunaan Mata Uang Asing di Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Daerah perbatasan merupakan suatu halaman terdepan bagi suatu negara. Hal ini membuat daerah perbatasan juga sebagai pintu masuk suatu negara, oleh sebab itu diperlukan perhatian lebih. Namun Pada umumnya wilayah perbatasan termasuk kategori daerah tertinggal karena berbagai faktor. Misalnya lokasi yang relatif terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang sulit, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang relatif masih rendah, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Kemiskinan dan ketertinggalan ekonomi seolah karakteristik dari masyarakat di perbatasan.²²

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam perekonomian suatu negara tidak terlepas dari peran uang. Uang sebagai alat pembayaran sudah dikenal berabad-abad yang lampau. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.²³ Kestabilan nilai rupiah ini

²² Muhammad Hairul Saleh, "Dinamika Masyarakat Perbatasan...", *Op.cit*, hlm. 36

²³ Pasal 8 Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Mata uang Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Mata Uang yaitu mata uang adalah uang yang dikeluarkan NKRI yang selanjutnya disebut Rupiah.

Negara memiliki hak-hak untuk melaksanakan kedaulatan atas orang, benda juga peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di wilayahnya.²⁴ Salah satu dalil mengenai kedaulatan ekonomi internal suatu negara menyatakan bahwa negara memiliki kedaulatan terhadap kekayaan non alamnya atau kegiatan ekonominya di dalam wilayah jurisdiksinya....²⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa negara Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas semua kegiatan yang di laksanakan di wilayah Indonesia, termasuk dalam hal penggunaan mata uang yang di anggap sah. Hal ini sesuai dengan prinsip *Legal Tender*.

Di Indonesia batasan mengenai *legal tender* diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan didalam Kewajiban tersebut juga

tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015, tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam ketentuan umum kewajiban penggunaan rupiah menganut asas teritorial, selama ada di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. Transaksi dan pembayaran wajib menggunakan rupiah. Aturan ini mengharuskan kepada setiap orang atau badan apapun kewarganegaraannya, dengan apapun model dan jenis transaksinya selama dilakukan di wilayah Republik Indonesia dan menggunakan alat pembayaran maka wajib menggunakan rupiah dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan mata uang lain kecuali telah di perjanjikan.

Pemerintah Indonesia mewajibkan penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI, namun ada pengecualian yang diberikan untuk menggunakan mata uang selain Rupiah. Pasal 21 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berbunyi:

1. Rupiah wajib digunakan dalam:
 - a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan / atau
 - c. Transaksi keuangan lainnya Yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁴ Sefriani, *Loc.cit*

²⁵ Asif Qureshi, *Loc.cit*

2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
 - c. Transaksi perdagangan internasional;
 - d. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
 - e. Transaksi pembiayaan internasional.

Mata uang asing telah memegang peran yang sangat menentukan bagi masyarakat di wilayah perbatasan, bahkan keberadaannya sangat mendominasi kehidupan masyarakat. Tidak menjadi masalah ketika masyarakat menggunakan Ringgit ketika berbelanja di Malaysia namun yang menjadi masalah adalah masyarakat menolak menggunakan Rupiah bahkan di Pasar Tradisional atau warung yang merupakan masih bagian dari wilayah Indonesia.

Penggunaan mata uang asing di wilayah perbatasan bukanlah merupakan hal yang baru. Seperti yang terjadi di wilayah perbatasan Pulau Sebatik. Pulau Sebatik dapat dikatakan sebagai wilayah perbatasan yang masih tertinggal, khususnya pembangunan infrastruktur dibandingkan daerah lain, sehingga terkesan masih terbelakang. Ini berbanding lurus dengan kehidupan masyarakatnya yang secara ekonomi masih

tertinggal.²⁶ Tidak kalah menariknya adalah ketika mencoba menyoroti lebih jauh tentang dinamika sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang mendiami Pulau Sebatik.²⁷ Rutinitas ekonomi sehari-hari masyarakat dilakoni dengan menggunakan dua mata uang, Ringgit dan Rupiah.

Keengganan masyarakat menggunakan Rupiah memang cukup beralasan karena mayoritas barang-barang kebutuhan pokok dari Tawau-Malaysia didatangkan dengan menggunakan harga Ringgit, sehingga untuk menjual pun harus dengan Ringgit agar tidak mengalami kerugian. Sekedar perbandingan, 1 Ringgit Malaysia oleh masyarakat biasanya disetarakan dengan Rp. 3.500, bahkan kadang lebih dari itu tergantung fluktuasi Rupiah terhadap Ringgit pada saat itu. Selain itu, barang produksi asal Malaysia secara ekonomis harganya lebih murah dan mudah diperoleh. Biasanya barang-barang produksi Indonesia didatangkan dari Tarakan dan Nunukan yang jaraknya lebih jauh dengan harga yang relatif lebih mahal akibat tingginya biaya transportasi pengiriman barang. Jarak tempuh dari Pulau Sebatik ke Tawau hanya 15 menit dengan menggunakan *speed boat*, sedangkan dari Pulau Sebatik ke Tarakan sekitar 3 jam.²⁸ Sebagai

²⁶ *Ibid.* hlm. 35.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Muhammad Hairul Saleh, "Dinamika...
Op.cit., hlm. 37.

masyarakat biasa kemudahan akses untuk mendapatkan barang produksi Malaysia melalui Tawau serta sulitnya barang produksi Indonesia merupakan faktor utama yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap barang Indonesia. Sebaliknya untuk barang Malaysia mereka cukup menyiapkan Ringgit, semua kebutuhan pokok dapat terpenuhi dengan mudah dan cepat.²⁹

Ketergantungan secara ekonomi masyarakat Pulau Sebatik dengan negara tetangga Malaysia memang menjadi sebuah problem tersendiri. Ketergantungan yang dimaksud seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berupa peredaran barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang didominasi oleh barang produksi Malaysia. Akibatnya Ringgit yang merupakan mata uang Malaysia menjadi alat tukar yang utama. Disamping itu hasil-hasil perkebunan masyarakat seperti, kelapa sawit, coklat, pisang semuanya dipasarkan ke Tawau-Malaysia. Disisi lain tidak sedikit pula masyarakat bekerja dan mencari kehidupan di Malaysia. Gambaran singkat ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi masyarakat memang sangat tergantung pada Tawau-Malaysia.³⁰

Penggunaan mata uang asing tidak hanya sering dilakukan di daerah wilayah perbatasan Indonesia saja, tetapi di daerah yang tidak perbatasan juga ada yang

menggunakan mata uang asing. Salah satunya seperti di Bandara dan Hotel sangat sering menggunakan mata uang asing. Salah satu mata uang asing yang sering digunakan adalah USD. Wajib menggunakan Rupiah juga berlaku dalam kegiatan ibadah haji atau umroh. Kebijakan itu merujuk pada amanat Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.³¹ Pengaturan tersebut juga berlaku untuk para ekspatriat atau orang asing yang bekerja di Indonesia. Gaji para pekerja asing ini termasuk transaksinya wajib dibayar menggunakan rupiah. Selama pekerja asing memiliki kontrak di dalam negeri, gaji dan transaksinya harus menggunakan rupiah. Transaksi valuta asing (valas) seperti USD bisa dilakukan ekspatriat jika kontrak kerjanya dilakukan di luar negeri.³² Permintaan USD yang tinggi menjadi salah satu penyebab depresiasi nilai tukar Rupiah. Karena sesuai hukum *supply* dan *demand* transaksi dalam USD akan meningkatkan permintaan mata uang tersebut, sehingga harganya menjadi tinggi. Akibatnya terjadi tekanan pada Rupiah yang menyebabkan nilai tukar Rupiah

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* hlm. 60.

³¹ <https://news.okezone.com/read/2016/02/23/337/1319305/penghitungan-biaya-haji-tak-lagi-gunakan-dolar>, diakses, tanggal 06 September 2018.

³² <http://www.beritasatu.com/ekonomi/287743-kewajiban-transaksi-rupiah-beratkan-industri-pariwisata-bali.html>, diakses, tanggal 8 September 2018.

menjadi sangat tidak stabil (*volatile*). Padahal terdapat banyak transaksi dalam mata uang asing USD yang seharusnya dapat dilakukan dalam Rupiah sehingga nilai tukar Rupiah dapat lebih stabil.³³

B. Pengaturan Penggunaan Mata Uang Asing di Negara Lain

Pasal 100 ayat (g) menyatakan bahwa "... setiap kontrak, penjualan, pembayaran, tagihan, catatan, instrumen dan keamanan untuk uang dan setiap transaksi, transaksi, hal apa pun yang berhubungan dengan uang atau melibatkan pembayaran, atau tanggung jawab untuk membayar, setiap uang yang tetapi untuk ayat ini akan dianggap dibuat, dilaksanakan, dimasukkan ke dalam, dilakukan dan dimiliki untuk, dalam dan dalam kaitannya dengan dolar Malaysia akan dianggap sebagai pengganti dibuat, dilaksanakan masuk, dilakukan dan dimiliki oleh, dalam dan dalam kaitannya dengan Ringgit."³⁴

Apabila ingin menukarkan Ringgit ke mata uang asing haruslah melalui tempat penukaran resmi sesuai dalam aturan *Piawaian Perkaunan Kerajaan Disemak 2012* tentang Pertukaran Mata *Wang* Asing menyatakan bahwa "Semua terimaan mata *wang* asing yang sah diperlakukan hendaklah

dikeluarkan *resit* dalam Ringgit Malaysia mengikuti kadar pertukaran mata *wang* asing JANM. Walau bagaimanapun, terimaan tersebut hendaklah *diakuan* oleh pejabat *perakaunan* mengikuti kadar pertukaran bank sebenar."³⁵

Jika kebijakan tersebut dilanggar maka akan diberikan sanksi sesuai dengan *Article 77* (3) menyebutkan bahwa "Setiap orang yang gagal mematuhi petunjuk atau persyaratan Dewan berdasarkan ayat (1) melakukan pelanggaran dan harus, dengan keyakinan, akan dikenakan denda tidak melebihi sepuluh juta ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi sepuluh tahun atau keduanya."³⁶

Selain di negara Malaysia, Negara Jepang juga menerapkan kebijakan yang sama diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Bank Jepang sebagaimana diubah pada tahun 1998, 2000, 2001 menyatakan bahwa "Nota Hitam yang Diterbitkan oleh Bank adalah alat pembayaran yang sah dan karenanya digunakan untuk pembayaran tanpa batas."³⁷

Pengaturan yang sangat ketat dan tanpa pembatasan ini pada akhirnya mampu membawa perekonomian Jepang ini menjangkau seluruh pelosok dunia, menjadi negara pemasok industri, serta pengimpor termuka atas minyak dan gas bumi

³³ Bank Indonesia, "Siasat Si Pedas: Rupiah Yang Berdaulat", *Gerai Info*, Edisi 54, Tahun VI, 2015. hlm. 7.

³⁴ *Article 100 Law of Malaysia 701 Central Bank of Malaysia Act 2009 (Amended in Central Bank of Malaysia 1958)*.

³⁵ *Piawaian Perkaunan Kerajaan Disemak 2012* tentang Pertukaran Mata *Wang* Asing.

³⁶ www.bnm.gov.my, diakses, tanggal, 11 November 2017.

³⁷ www.boj.or.jp, tanggal, 29 Oktober 2017.

dan perdagangan internasionalnya memiliki pengaruh yang akan selalu diperhitungkan oleh negara-negara besar di dunia.³⁸Upaya untuk mempertahankan kestabilan mata uangnya, setiap negara melakukan kebijakan yang sangat tegas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedaulatan Pemerintah Indonesia terhadap penggunaan mata uang asing di wilayah perbatasan NKRI memiliki kedaulatan penuh. Dikarenakan Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur semua aspek kegiatan di wilayah negaranya. Termasuk kegiatan dalam transaksi ekonomi dan kestabilan nilai mata uang negaranya. Menjaga kestabilan rupiah menjadi salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pengaturan penggunaan mata uang di wilayah NKRI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 perihal Kewajiban di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁸ Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, *Op.cit.* hlm. 34.

2. Pengaturan penggunaan mata uang asing di negara lain seperti di Malaysia diatur dalam *Law of Malaysia 701 Central Bank of Malaysia Act 2009 (Amended in Central Bank of Malaysia 1958)* dan di Jepang diatur dalam *Bank of Japan Law*. Kedua negara maju tersebut memberlakukan aturan penggunaan mata uang secara ketat di negara nya dan memberikan sanksi yang tegas kepada warga negara yang tidak mematuhi. Dapat dilihat, walaupun kedua negara ini memberlakukan penggunaan mata uang di negaranya, ekonomi kedua negara ini masih dapat dikategorikan baik.

B. Saran

1. Dilakukan pemerataan pembangunan sarana dan prasana di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga seluruh masyarakat Indonesia tidak perlu ke negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Selain itu disediakannya *money changer* (tempat penukaran uang) ditempat yang sering berhubungan dengan turis (warga negara asing) seperti di daerah perbatasan, tempat pelabuhan, tempat pariwisata, dan lainnya.
2. Dilakukannya pelaksanaan dan pengawasan yang efektif dalam peredaran mata uang Rupiah dan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. serta dilakukannya sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai arti pentingnya menjaga kedaulatan negara terkhususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, 2011, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar Cetakan Kelima*, Keni Media, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2008, *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi Permasalahan, dan Strategi Penanganan*, Gava Media, Jogjakarta.
- Hohenveldern, I.Seidl. 1986 "General Course on Public International Law," 198 *Recueil des Course*.
- Hosaain, Akhand A. 2009, *Bank Sentral dan Kebijakan Moneter di Asia-Pasifik*, Rajawali, Jakarta.
- Qureshi, Asif. 1999, *International Economic Law*, Sweet and Maxwell, London.
- Rasyad, Aslim. 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.

Rudi, T. May. 2002, *Hukum Internasional I*, Refika Aditama, Bandung.

Sefriani. 2014, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Thontowi, Jahawir dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT.Refika Aditama, Bandung.

B. Ensiklopedia/ Jurnal/ Kamus/ Skripsi

Harry T. Prabawa, *et.al.*, 2015, "International Trade and Commercial Transaction in Indonesia: Overview", *Westlaw Journal*.

Muhammad Hairul Saleh, 2015, "Dinamika Masyarakat Perbatasan: Eksistensi Perantau Bugis di Pulau Sebatik Kalimantan Utara Perspektif of Cultural Studies", *Jurnal Borneo Administrator*, Fakultas Ilmu Sosiasl dan Ilmu Politik Universitas

- Mulawarman, Vol. XI, Nomor 1.
- Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 2006, "Pengaturan Mata Uang", *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, Vol. IV, Nomor 1 April.
- Zainal Arifin dan Syamsul Hadi, 2016, Nilai Tukar dan Kedaulatan Rupiah, Artikel pada *Jurnal SOSIO-E-KONS*, Universitas Indraprasta PGRI, Vol. VIII, Nomor 1 April.
- C. Buletin/Majalah**
- Bank Indonesia, "Siasat Si Pedas: Rupiah Yang Berdaulat", *Gerai Info*, Edisi 54, Tahun VI, 2015
- Bank Negara Malaysia, "Transaksi Haram Dalam Mata Wang Asing", *Banking Info*, Edisi, 21 Januari 2003.
- D. Undang-Undang/Surat Edaran/Piagam**
- Charter Of The Economic Rights ang Duties Of States*(CERDS).
- Law Of Malaysia Act 701 About Central Bank Of Malaysia Act 2009.*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Piawaian Perkaunan Kerajaan Disemak 2012* tentang Pertukaran Mata Wang Asing.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 perihal Kewajiban di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- E. Website**
- <https://finance.detik.com/moneter/d-2593561/rupiah-belum-berdaulat-di-wilayah-perbatasan>, Diakses Selasa 25 September 2018.
- <http://www.beritasatu.com/ekonomi/287743-kewajiban-transaksi-rupiah-beratkan-industri-pariwisata-bali.html>, diakses, tanggal, 8 September 2018.
- <https://news.okezone.com/read/2016/02/23/337/1319305/penghitungan-biaya-hajitak-lagi-gunakan-dolar>,

diakses, tanggal, 06
September 2018.

www.bnm.gov.my, diakses,
tanggal, 11 November
2017.

www.boj.or.jp, diakses, tanggal,
29 Oktober 2017.